

# MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Mudemar A. Rasyidi

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
mudemar.a.rasyidi@gmail.com

## ABSTRAK

Dalam UUD 1945 (Amandemen), Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Perubahan Ketiga), ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum (Perubahan Ketiga). Oleh karena itu di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita harus dapat menjunjung tinggi dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, serta mengamalkannya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa, mengenal kompromi, sesuai dengan Proporsinya masing-masing dan NKRI harga mati. Sesungguhnya telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dari semua keadaan dan kehidupan yang ada di era sekarang ini, yaitu perubahan yang sangat mencolok dan tajam, terutama dari status dan fungsi sosial kemasyarakatan, serta rasa kemanusiaan dan keprihatinan di berbagai bidang, dan tidak lupa pula kita harus mempertimbangkan dan mengedepankan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), di dalam menegakkan hukum, terutama hukum Pidana di NKRI, agar dapat mencapai dan mewujudkan rasa keadilan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan sebagai berikut “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. Di dalam Aturan Peralihan Pasal 1, UUD 1945 berbunyi / dinyatakan bahwa “Segala Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini (Perubahan keempat).

Oleh karena itu Hukum Pidana Nasional pada saat ini perlu dilakukan atau diadakan perbaikan dan perubahan dengan cara melakukan pembaharuan hukum Pidana Indonesia, yaitu dengan cara mengganti WVS dengan KUHP Nasional yang merupakan tuntutan sejarah, di samping sebagai upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya dan penilaian penanggulangan hukum, pembaharuan hukum Pidana yang pada hakikatnya dari upaya pembaruan substansi hukum (Legal Substance) dalam rangka lebih untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Kata Kunci : Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Hukum Adat, Budaya, Bangsa, Agama, Al-Qur'an dan Al-Hadist, Akhlakul Karimah, Moral, Etika, Mental, Kepribadian yang lebih baik, serta kejujuran, dan kebenaran serta keadilan.

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum Dasar Negara Republik Indonesia. UUD 1945 memuat aturan-aturan dan garis-garis besar penyelenggaraan kehidupan negara dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>



Gambar: Pancasila

<sup>1</sup>UUD 1945, Sejarah UUD 1945 sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi, Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernur se-Indonesia, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil Reshuffle 2007, Cetakan Kelima, 2008, hal. iii.

Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, perubahan keadaan sosial kemasyarakatan dan terjadinya perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan, teknologi serta industri yang begitu pesat, dalam seketika keadaan menjadi berubah yang cukup signifikan dan sangat

berpengaruh terhadap cara berfikir, bersikap dan bertindak dari manusia atau setiap orang yang hidup di bumi ini akan berubah atau bertolak belakang dari keadaan zaman atau dari kebiasaan-kebiasaan dahulu sangat terlihat nyata perbedaan antara zaman dahulu / zaman lampau dengan keadaan zaman sekarang atau zaman kini, atau yang disebut juga atau dikenal **Zaman Now** betul-betul sangat berbeda.



Gambar. Foto Jaman Dahulu



Gambar. Foto Jaman Sekarang

Sungguh terjadi perubahan yang sangat signifikan dari semua keadaan yang ada di era sekarang, yaitu perubahan yang sangat tajam, terutama dari status dan fungsi sosial serta rasa kemanusiaan dan keprihatinan di berbagai bidang.

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan negara, perubahan atau

perbaikan (Amandemen) pada UUD 1945 perlu dilakukan, tentunya dengan tanpa mengubah “jiwa” dari UUD 1945 itu sendiri.<sup>2</sup> Hal ini dimaksudkan, karena hukum itu dapat berkembang sesuai dengan keadaan dan perkembangan serta perubahan zaman dan perkembangan IPTEK. Karena di masa sekarang ini zaman telah berubah, cara berfikir berbuat dan bertindak dari pribadi / perorangan / manusia dan masyarakat berubah pula.



Gambar. Gedung Mahkamah Agung



Gambar. Gedung Mahkamah Konstitusi

Perubahan itu semua sangat berpengaruh dan membawa dampak yang luar biasa. Perubahan yang sangat

<sup>2</sup>UUD 1945, Sejarah UUD 1945 sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi, Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernur se-Indonesia, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil Reshuffle 2007, Cetakan Kelima, 2008, hal. iii.

mencolok itu semua tentunya akibat pengaruh dari banyak faktor, diantaranya dengan adanya perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta ada perubahan sosial kemasyarakatan dan terjadinya era globalisasi terkini. Semuanya itu akan mempengaruhi dengan cepat keadaan masyarakat dan dunia internasional dan membawa dampak yang sangat cepat terhadap keadaan dan perkembangan bagi negara-negara yang ada di dunia ini. Bila tidak dapat mengamati sifatnya dengan kuat, semua akan terpengaruh, tergerus dan larut dalam kehidupan dunia modern, yang disebut dengan zaman canggih ini. Akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan dan meninggalkan mengenai IMTAK (Iman dan Taqwa), kepada Tuhan YME, karena disinilah kita akan menggunakan Akhlak dan Mental bagi setiap pribadi yang bermoral, sesuai Pancasila, budaya dan adat-istiadat yang ada dan berkembang di masyarakat bangsa Indonesia.



Gambar : Tugu Proklamasi

UUD 1945 yang dimuat / dijalani / diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 1945, itu menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD 1945 itu disusun dalam satu naskah yang berasal dari pemikiran atau karya para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari sejak Zaman Perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan di Proklamir-kannya Kermdekaan RI pada hari Jum'at

jam 10.00 WIB (Pagi), di Gedung Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia.



Gambar : UUD 1945

Pada Alinea ke empat Preambule atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 itu, berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Sedangkan pada Aturan Tambahan UUD 1945 itu berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
2. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>

Kemudian kalau kita melihat kepada Aturan Peralihan UUD 1945, dalam Pasal II: “Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”<sup>5</sup>

Maka inilah dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan landasan berlakunya KUHP. Melalui Undang-

Undang Nomor 1, kita juga mengetahui bahwa nama Undang-Undang Hukum Pidana “Wetboek van Strafrecht voor Nerdelandsch Indie” diubah menjadi “Wetboek van Strafrecht” dan undang-undang tersebut dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” sebagaimana yang kita kenal sekarang.<sup>6</sup>



Gambar : Gedung Kejaksaan Agung RI

Konsep WvS telah mengalami pengalaman yang panjang. Konsep WvS telah dimulai pada permulaan tahun 1800. Akan tetapi, konsep yang mulai disusun tersebut, harus dihentikan karena Belanda diduduki oleh Perancis dari tahun 1811 sampai 1813 dan memberlakukan Code Penal (KUHP Perancis) terhadap koloni yang didudukinya (Belanda). Meskipun hanya menduduki selama 3 tahun akan tetapi Code Penal itu tetap berlaku sampai tahun 1886 dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Praktis Code Penal tersebut berlaku selama 75 tahun.

Belanda kemudian menjajah Indonesia (dahulu Hindia Belanda) sekaligus juga menerapkan WvS nya kepada Negara jajahan. Padahal ketika kedatangan Penjajah tersebut, di bumi Nusantara telah dikenal Hukum Adat Pidana. Akan tetapi, Politik Hukum bangsa Penjajah menghendaki pemberlakuan WvS di Negeri jajahan. Keadaan demi-

<sup>3</sup>UUD 1945, Sejarah UUD 1945 sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi, Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernur se-Indonesia, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil Reshuffle 2007, Cetakan Kelima, 2008, hal. 1-2.

<sup>4</sup>UUD 1945, Sejarah UUD 1945 sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi, Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernur se-Indonesia, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil Reshuffle 2007, Cetakan Kelima, 2008, hal. 15.

<sup>5</sup>UUD 1945, Sejarah UUD 1945 sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi, Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernur se-Indonesia, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil Reshuffle 2007, Cetakan Kelima, 2008, hal. 14.

<sup>6</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 7.

kian terus berlangsung sampai Indonesia merdeka.

Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak serta merta melepaskan belenggu WvS bahkan sampai saat ini. Dengan perkataan lain, Sistem Hukum Pidana yang ada merupakan “Penerusan” dari tata hukum Pemerintah Kolonial, meskipun dengan embel-embel Hukum Pidana Indonesia, akan tetapi jiwa dan semangat yang dikandungnya tetap bersifat Individualistik yakni faham yang mengagungkan individu.

Tidak berlebihan kiranya dikatakan bahwa KUHP sudah waktunya diganti dengan KUHP Nasional yang mengindahkan norma-norma Kultural bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang secara Politik telah berhasil diraih, harus pula diikuti dengan tindakan yang bertujuan untuk menasionalisasikan KUHP.

Usaha untuk melakukan perubahan KUHP atau lebih tepatnya mengganti KUHP dengan yang lebih baik, selaras dengan cita-cita kemerdekaan guna mempertahankan identitas bangsa. Akan tetapi usaha yang telah sekian lama dirintis, belum menampakkan hasil. Salah satu persoalan yang mengemuka belum berhasilnya KUHP diwujudkan karena kelalaian lembaga legislatif untuk segera mewujudkan kodifikasi menggantikan hukum Kolonial di negara yang sudah merdeka.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 8.



Gambar : Bendera Indonesia

Karena Indonesia telah mempunyai UUD 1945 sebagai Konstitusi atau Hukum Dasar (Basic Law of State), yang mengatur Sistem Ketatanegaraan Indonesia itu sendiri, dan telah menjadikan UUD 1945 sebagai Peraturan Perundang-undangan tertinggi di Indonesia (Constitutie is de hoogste wet), maka semua undang-undang atau segala peraturan yang ada harus berlandaskan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Karena para Pendiri Negara kita (Founding Father) dan para Penyusun UUD 1945 (Formers of the Constitution) juga telah membuat konsesus atau kesepakatan (General Agreement), yaitu bahwa Indonesia di bangun sebagai Negara Hukum. Maka KUHP yang berlaku di Indonesia juga sebaiknya sebagai Produk Pemerintah Indonesia sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dibuat atau dimuat atau yang ada pada latar belakang atau di latar belakang hal tersebut di atas maka tulisan ini mendeskripsikan mengenai “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, dengan rumusan masalah “Bagaimana proses menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia?”

## **C. Pembahasan**

Penegakan Hukum yang bertanggung jawab (Accountability Law En-

forcement) adalah upaya implementasi pasal-pasal dalam Kitab Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik yang menjamin adanya kepastian hukum dalam sistem hukum itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan Asas kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat. Proses Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri, sementara sistem hukum itu sendiri, merupakan bagian proses yang saling tergantung satu sama lain yang harus dijalankan dan dipatuhi baik oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai langkah riil menuju tegaknya, kepastian hukum yang berkeadilan.

Di dalam Kamus Hukum, karangan Setiawan Widagdo, M.Pd. pada halaman 396, diterangkan / dijelaskan **Pemberitahuan Hukum**, merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Sedangkan **Pemberitahuan Peraturan Perundang-undangan**: Proses Peraturan Perundang-Undang-an yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebar luasan.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “Pembaharuan” sebagai proses, cara, perbuatan membarui. Membarui itu sendiri menurut KBBI bermakna: (1) Memperbaiki supaya menjadi baru, (2) Mengulangi sekali lagi, memulai lagi dan (3) Mengganti dengan yang baru, memodernkan.

Bila dikaitkan atau bila dihubungkan dengan kata “hukum”, maka akan muncul Frasa yang berbunyi “Proses

Pelaksanaan Pembaharuan Hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru”.

Lembaga legislatif justru lebih menempuh jalan dengan membuat perundang-undangan lain di luar KUHP, sehingga tidak dapat dihindarkan pertumbuhan undang-undang yang tidak terkendali yang berpotensi terjadinya Over Criminilization. Seharusnya pembentuk undang-undang menahan diri dalam menentukan perbuatan yang dilarang begitu juga sanksi yang akan diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Lembaga legislatif selayaknya memprioritaskan penyelesaian RUU KUHP yang telah lama naskah akademiknya diselesaikan.

Banyaknya pasal dalam RUU bukan merupakan alasan untuk menunda penyelesaiannya. Kalkulasi politik seharusnya dikesampingkan demi melakukan undang-undang yang selaras dengan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa menentukan bagaimana bangsa itu berkekuasaan.<sup>9</sup>

Maka untuk melakukan Pembaharuan Hukum Pidana merupakan bidang Politik Hukum Pidana. Sebagaimana dinyatakan bahwa secara politis dan kultural, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun terhadap KUHP telah dilakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian, tidaklah menjadikan usaha tersebut disebut sebagai upaya Pembaharuan Hukum pidana

---

<sup>8</sup>Setiawan Widagdo, M.Pd, Kamus Hukum, Penerbit Prestasi Pustaka Raya Jakarta Indonesia 2012, Cetakan Pertama, Juni 2012, hal. 396.

---

<sup>9</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 8.

dalam arti sesungguhnya serta memiliki karakter nasional.<sup>10</sup>

Aspek Kepastian Hukum harus di kedepankan seraya mempertimbangkan aspek keadilan maupun kemanfaatan secara proporsional. Tanpa adanya usaha yang kuat untuk menciptakan kepastian hukum melalui KUHP Nasional, Sistem KUHP kita senantiasa berwatak ambivalen, dan penegakannya pasti tidak memuaskan.<sup>11</sup>

Sebagaimana telah disebutkan bahwa KUHP merupakan Kitab Hukum yang dilakukan oleh Ideologi yang tidak bersandarkan pada Pancasila. Sementara pemberlakuan KUHP yang semula bersifat temporer, namun hingga saat ini belum mampu untuk menggantikan dengan KUHP Nasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan hukum agar nilai-nilai hukum bangsa tetap terpelihara, terobosan hukum dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila ditemukan dalam Hukum Pidana khususnya pada tahap pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Hukum telah dipandang tidak saja sebagaimana alat untuk melakukan kontrol sosial pemerintah terhadap warga negaranya sebagaimana dikemukakan oleh Donald Black “Law is Governmental Social Control”, atau dengan kata lain hukum merupakan kehidupan normatif dari negara dan warga

negaranya seperti halnya Pembuatan Hukum (Legislation), Penyelesaian Hukum (Litigation), maupun Peradilan (Adjudication). Hukum tidak hanya dipandang sebagai ketentuan yang bersifat normatif akan tetapi dipenuhi oleh faktor-faktor sosial yang meliputinya.<sup>13</sup>

Sumber hukum, yaitu Pancasila dimana di dalam penjelasan UUD 1945 sebelum di Amandemen, menurut Padmo Wahyono dirumuskan sebagai berikut : “Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.”

Fungsi yang di dalam penjelasan Pasal 28 UUD 1945 dijelaskan bahwa harus dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk:

1. Menegakkan kehidupan yang demokratis.
2. Menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
3. Menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.

Ketiga ciri tentang fungsi hukum di atas oleh Padmo Wahyono disebutkan dengan “Pengayoman” yang merupakan fungsi hukum Indonesia. Ketiga Petunjuk Utama tersebut bersama-sama dengan petunjuk yang lain, memberi warna dasar pada hukum Indonesia. Dalam rangka pembentukan hukum nasional, maka ketiga fungsi hukum di atas, berarti bahwa:

- a. Ia akan menjadi Pedoman Utama pembentukan hukum baru yang menunjang pembangunan dan sekaligus mengamankannya.

---

<sup>10</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 59.

<sup>11</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 9.

<sup>12</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 71.

---

<sup>13</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 263.

- b. Ia akan menjadi penjaring / penepis hukum-hukum lama yang harus kita perbaharui baik dengan kodifikasi maupun unifikasi.
- c. Ia menjadi penyaring dan pengarah penerimaan hukum dari sistem hukum lain.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka secara yuridis – filosofis, petunjuk UUD 1945 memberikan suatu bentuk konsep Indonesia tentang Negara Hukum Indonesia yang pokok-pokoknya secara Formal Yuridis ialah hukumnya bersumber pada Pancasila, dan bahwa hukum yang bersumber pada Pancasila dan memberikan kesamaan hak dan kewajiban harus berfungsi **pengayoman**.

Dengan demikian berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah memiliki potensi untuk membangun Sumber Hukum Nasional (SHN) sendiri, dengan demikian berarti juga bahwa kita mempunyai potensi dalam membentuk suatu Sumber Hukum Pidana Nasional (SHPN) berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dengan mengangkat nilai-nilai yang luhur dan mulia.<sup>14</sup>

Dan jika SHN (Sumber Hukum Nasional) dan SHPN (Sumber Hukum Pidana Nasional) telah terwujud, maka langkah selanjutnya mengembalikan fungsi Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium*. Pelanggaran norma hukum senantiasa berakibat dijatuhkannya sanksi.

Prinsip umum hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana yang meliputi

perbuatan yang dilarang (Tindak Pidana), pertanggung jawaban pidana dan tentang pidana. Pembangunan hukum pidana yang berkarakter Indonesia diarahkan untuk membangun ketiga aspek itu, dengan demikian Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dengan mengganti WvS dengan KUHP Nasional merupakan tuntutan sejarah yang tidak bisa ditunda lagi.<sup>15</sup>

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hukum Pidana Nasional pada saat ini perlu diadakan perbaikan dan perubahan dengan cara melakukan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, yaitu dengan cara mengganti WvS dengan KUHP Nasional yang merupakan tuntutan sejarah yang tidak bisa ditunda lagi.
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, Pembaharuan Hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, Pembaharuan Hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya dan penilaian penanggulangan kejahatan).
- 4) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, Pembaharuan Hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaruan substansi hukum (Legal Substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

<sup>14</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 32.

<sup>15</sup>Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015, hal. 367.



## 2. Saran

- 1) Dalam pembentukan / Pembaharuan Hukum Pidana Nasional mendatang tidak akan ada / tidak boleh melakukan atau berdasarkan alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata. Namun harus disusun dalam kerangka Ideologi Nasional, yaitu Pancasila.
- 2) Hukum Pidana Nasional di masa mendatang dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisional dan harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif.
- 3) Hukum Pidana Nasional di masa mendatang, harus tanggap terhadap Perkembangan Sosial Kemasyarakatan dan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi guna meningkatkan efektifitas dan fungsinya di dalam perkembangan masyarakat bangsa dan negara. Dan juga tidak boleh mengenyampingkan IMTAK (Iman dan Taqwa) kepada Tuhan YME, untuk perbaikan karakter dan akhlak manusia, serta moral, etika, mental dan kepribadian yang lebih baik, dimasa yang akan datang sebagai warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan Monang, Dr., SH., MM, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2016.
- Zaidan Ali. M. Dr. SH., M.Hum. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Maret 2015.
- Alfitra, SH., MH. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, bacaan wajib untuk anggota Kepolisian, Mahasiswa, Penasihat Hukum, dan Masyarakat yang mencari keadilan. Edisi Revisi, Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Cetakan ke-III, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, Drs., SH., M.Si. Kamus Hukum, Penerbit Rineka Cipta. ISBN. Jakarta, 2012.
- Widagdo Setiawan, M.Pd. Kamus Hukum, Penerbit Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, Indonesia, Cetakan Pertama Juni 2012.
- Siahaan Maruarar, Dr., SH. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, November 2015.
- Moeljanto, Prof., SH.KUHP – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke-X, Yogyakarta, 1978.
- Moeljanto, Prof., SH. KUHP – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit : Karya Anda, Surabaya, Indonesia.
- Moeljanto, Prof., SH. UUD 1945. Amandemen dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle) terbaru terlengkap. Penerbit : Huta Publisher. Cetakan Pertama, 2017.

- Moeljanto, Prof., SH. UUD 1945, dilengkapi : 1. Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi, 2. Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernur se-Indonesia, 3. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Hasil Reshuffle, 2017.
- Moeljanto, Prof., SH. Ketetapan MPR RI Nomor : X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- Moeljanto, Prof., SH. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4415).
- Moeljanto, Prof., SH. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).
- Moeljanto, Prof., SH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Moeljanto, Prof., SH. Kompas, Amanat Hati Nurani Rakyat, Jum'at 19 Oktober 2018.
- Moeljanto, Prof., SH. Kompas, Amanat Hati Nurani Rakyat, Senin 22 Oktober 2018.